

Implikasi Hukum Perdata dalam Kontrak Bisnis: Tinjauan terhadap Keabsahan dan Pelaksanaannya di Indonesia

Adhimaz Kondang Pribadi

Universitas Muhammadiyah Metro

Corresponding Author: adhimazkondang@ummetro.ac.id

Abstract

Business contracts are a crucial element in the economic activities of Indonesia; however, the existing contract law is still grounded in classical principles that do not fully accommodate the dynamics of modern business. This study employs a normative legal approach, utilizing legislative, conceptual, and case study methodologies. Data were collected through literature reviews, interviews with legal practitioners, and analyses of court rulings related to business contract disputes. The findings indicate that legal certainty in the enforcement of business contracts in Indonesia remains low, characterized by slow and inefficient enforcement processes. Issues of contract validity, particularly concerning language use and unfair clauses, frequently lead to legal uncertainty. Furthermore, advancements in technology and globalization necessitate a more responsive legal adaptation, including the recognition of electronic contracts.

Keywords: Business contracts, Validity of Contracts, Execution of Contracts

Abstrak

Kontrak bisnis merupakan elemen penting dalam aktivitas ekonomi di Indonesia, namun hukum kontrak yang ada masih berbasis pada prinsip-prinsip klasik yang tidak sepenuhnya mengakomodasi dinamika bisnis modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode penelitian perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara dengan praktisi hukum, dan analisis putusan pengadilan terkait sengketa kontrak bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak bisnis di Indonesia masih rendah, dengan proses penegakan yang lambat dan tidak efisien. Persoalan keabsahan kontrak, terutama terkait penggunaan bahasa dan klausul yang tidak adil, sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, perkembangan teknologi dan globalisasi menuntut adaptasi hukum yang lebih responsif, termasuk pengakuan terhadap kontrak elektronik.

Kata Kunci: Kontrak bisnis, Keabsahan Kontrak, Pelaksanaan Kontrak

A. Pendahuluan

Kontrak bisnis memegang peranan sentral dalam aktivitas ekonomi di Indonesia, berfungsi sebagai kerangka dasar yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi bisnis. Dalam era globalisasi, kontrak tidak hanya melibatkan pelaku usaha domestik,

tetapi juga lintas negara, sehingga menuntut sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Namun, hukum kontrak di Indonesia masih didasarkan pada prinsip-prinsip klasik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika bisnis modern¹

Kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak bisnis menjadi faktor kunci yang memengaruhi iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia. Indikator “enforcing contracts” dalam indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) menunjukkan bahwa proses penegakan kontrak di pengadilan Indonesia masih tergolong lambat dan tidak efisien, sehingga menurunkan daya tarik investasi asing dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya perbaikan terus dilakukan, namun tantangan struktural dan prosedural masih menjadi hambatan utama²

Persoalan keabsahan kontrak juga sering muncul, terutama terkait penggunaan bahasa dalam perjanjian bisnis. Kasus pembatalan kontrak karena tidak menggunakan bahasa Indonesia, seperti yang diputuskan Mahkamah Agung, menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan para pihak, khususnya dalam kontrak dengan pihak asing. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan kontrak bisnis di Indonesia³

Dalam praktiknya, kontrak bisnis tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga menjadi landasan utama dalam menjaga kepastian dan keadilan dalam hubungan bisnis. Penelitian Dewi dkk. (2025) menegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk interpretasi dan penegakan kontrak, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal efisiensi dan fleksibilitas penyelesaian sengketa.⁴ Ini menunjukkan bahwa sistem hukum perdata Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan hukum, namun masih memerlukan pembaruan agar lebih adaptif terhadap dinamika bisnis modern.

Sejumlah penelitian terdahulu juga menyoroti pentingnya prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia. Anggriani dkk. (2024) menekankan bahwa prinsip ini memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk kontrak, namun tetap dibatasi oleh hukum, kepatutan, dan kepentingan umum guna mencegah terjadinya ketidakadilan⁵. Sementara itu, Wiraantaka dkk. (2025) menyoroti bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip formal dan substantif dalam kontrak bisnis, seperti pacta sunt servanda dan musyawarah mufakat, seringkali terhambat oleh ketimpangan posisi tawar,

¹ Azizah, E., Armansyah, A., & Yulianingsih, Y. (2023). Development of Indonesian Business Contract Law in The Globalization Era. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION RESEARCH STUDIES*. <https://doi.org/10.55677/ijssers/v03i4y2023-14>.

² Abiyoso, Y. (2018). Improving the Ease of Doing Business in Indonesia: Problems Related to Contract Enforcement in The Court. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012032>.

³ Siregar, A., & Gunadi, A. (2024). Pengaruh Pembatalan Kontrak Terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Bahasa Resmi. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i1.1302>.

⁴ Dewi, R., Laksana, H., Rias, A., Damili, A., & Faried, A. (2025). Civil Law Review of Business Contracts in Business Activities. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. <https://doi.org/10.59141/jiss.v6i2.1618>.

⁵ Anggriani, R., Utari, Y., Umida, N., & Agustira, A. (2024). Implementation of the Principle of Freedom of Contract in Business Agreement Law and Its Implications for Justice. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*. <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v1i3.25>.

klausul baku, dan orientasi jangka pendek⁶. Penelitian-penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara regulasi, penegakan etika bisnis, dan penguatan kesadaran hukum.

Dalam konteks internasional, Prajugo (2020) meneliti pentingnya klausula pilihan hukum dan forum dalam kontrak bisnis internasional. Ia menemukan bahwa tanpa klausula tersebut, sering timbul permasalahan mengenai hukum mana yang berlaku dan forum mana yang berwenang menyelesaikan sengketa, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum⁷. Penelitian ini menyoroti keterbatasan pengaturan dalam KUHPPerdata yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan kontrak bisnis lintas negara, terutama dalam menghadapi globalisasi ekonomi.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas aspek keabsahan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa kontrak bisnis, masih terdapat gap penelitian terkait efektivitas ketentuan hukum perdata dalam mengatur keabsahan kontrak bisnis di tengah tantangan globalisasi, digitalisasi, dan kompleksitas transaksi modern. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek normatif atau kasus tertentu, namun belum secara komprehensif mengkaji kendala implementasi dan solusi yang dapat diadopsi untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan para pihak dalam kontrak bisnis

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada kajian legal positif terkait implikasi hukum perdata dalam kontrak bisnis di Indonesia. Metode penelitian ini dirancang untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik hukum yang relevan dengan keabsahan dan pelaksanaan kontrak bisnis. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur kontrak bisnis dan perlindungan konsumen. Data ini diperoleh dari dokumen resmi pemerintah dan lembaga hukum yang berwenang. Data sekunder mencakup buku, jurnal hukum, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian

C. Definisi Hukum dan Jenis Kontrak Bisnis

Hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat norma atau aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Dalam konteks bisnis, hukum berperan sebagai landasan yang mengatur hubungan antara pelaku usaha, memastikan adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak serta kewajiban para pihak dalam transaksi bisnis⁸. Kontrak bisnis sendiri merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam mengatur hubungan dan transaksi antar pelaku usaha, baik dalam skala nasional maupun internasional.⁹

Kontrak bisnis adalah perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk menciptakan, mengubah, atau mengakhiri hubungan hukum di bidang bisnis. Para ahli

⁶ Wiraantaka, J., Sami'an, S., & Hardjomuljadi, S. (2025). Implementation of Legal Principles in Construction Service Agreements: A Normative Study. *SIGn Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.37276/sjh.v6i2.401>.

⁷ Prajugo, M. (2020). ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENTINGNYA KLAUSULA PILIHAN HUKUM DAN/ATAU PILIHAN FORUM DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL. , 7, 27-33. <https://doi.org/10.24123/argu.v7i1.3006>.

⁸ Grău-Panțureac, M. (2023). The importance of contracts in business relationship. *Competitiveness and Innovation in the Knowledge Economy*. <https://doi.org/10.53486/cike2022.55>.

⁹ Levushkin, A., & Alborov, S. (2021). The Legal Nature of Business Contracts and Obligations Related to the Implementation of Business Activities. *Lex Russica*. <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2021.171.2.029-039>.

menegaskan bahwa kontrak bisnis merupakan alat universal yang memungkinkan pengaturan rinci atas hubungan dan kepentingan para pihak dalam aktivitas usaha. Namun, kebebasan dalam pengaturan kontrak tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang bersifat imperatif dan kehendak para pihak yang terlibat¹⁰. Dengan demikian, kontrak bisnis menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan aktivitas kewirausahaan dan perlindungan kepentingan hukum para pelaku usaha.

Jenis-jenis kontrak bisnis sangat beragam dan dapat diklasifikasikan berdasarkan objek, bentuk, maupun sifatnya. Secara umum, terdapat kontrak jual beli, sewa-menyewa, kerja sama, distribusi, waralaba, dan kontrak jasa. Selain itu, dalam praktik bisnis modern juga dikenal kontrak standar (standard-form contracts) yang digunakan secara luas dalam transaksi massal, serta kontrak yang dinegosiasikan secara individual untuk kebutuhan khusus¹¹. Setiap jenis kontrak memiliki karakteristik dan risiko hukum tersendiri yang perlu dipahami oleh para pihak.

Dalam perkembangan kontemporer, kontrak bisnis tidak hanya terbatas pada bentuk tertulis konvensional, tetapi juga meliputi kontrak elektronik yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Kontrak elektronik memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian secara daring tanpa pertemuan fisik, sehingga menuntut adaptasi hukum dalam hal keabsahan, tanda tangan elektronik, dan mekanisme penyelesaian sengketa¹². Hal ini menunjukkan bahwa hukum kontrak bisnis terus berkembang mengikuti dinamika ekonomi dan teknologi.

Pentingnya kontrak bisnis dalam dunia usaha juga tercermin dari peranannya dalam memberikan kepastian hukum, mengatur hak dan kewajiban, serta menjadi dasar penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi. Penelitian terbaru menyoroti bahwa efektivitas kontrak bisnis sangat dipengaruhi oleh kejelasan isi, mekanisme penegakan hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak¹³. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai definisi hukum dan jenis kontrak bisnis menjadi kunci utama dalam menciptakan hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

D. Analisis Keabsahan Kontrak Bisnis Menurut Hukum Perdata

Keabsahan kontrak bisnis dalam hukum perdata didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya mengenai syarat sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut meliputi adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Prinsip ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi para pelaku usaha untuk memastikan bahwa kontrak yang dibuat memiliki kekuatan mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁴ Dalam praktiknya, kontrak bisnis dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Hukum perdata di Indonesia mengakui keberlakuan kontrak lisan selama memenuhi

¹⁰ Ibid

¹¹ Malacka, M. (2018). General commercial terms and standard-form contracts in international business relations. *Bratislava Law Review*. <https://doi.org/10.46282/blr.2018.2.2.102>.

¹² Levushkin, A., & Alborov, S. (2021). The Legal Nature of Business Contracts and Obligations Related to the Implementation of Business Activities. *Lex Russica*. <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2021.171.2.029-039>.

¹³ Fahmi, C., Humairah, A., & Sazwa, A. (2023). MODEL OF LEGAL DISPUTE RESOLUTION OF BUSINESS CONTRACT DEFAULT. *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.22373/jurista.v7i2.228>.

¹⁴ Dewi, R., Laksana, H., Rias, A., Damili, A., & Faried, A. (2025). Civil Law Review of Business Contracts in Business Activities. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. <https://doi.org/10.59141/jiss.v6i2.1618>.

syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, kontrak tertulis lebih diutamakan karena memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat di pengadilan jika terjadi sengketa. Kontrak tidak tertulis seringkali menghadapi kendala dalam pembuktian, meskipun secara hukum tetap mengikat para pihak yang membuatnya.¹⁵

Salah satu isu penting dalam keabsahan kontrak bisnis adalah adanya klausul yang menyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata terkait pembatalan perjanjian. Dalam praktik bisnis, sering ditemukan klausul yang memungkinkan pembatalan kontrak tanpa melalui pengadilan, bertentangan dengan ketentuan KUHPerdata. Para ahli hukum berbeda pendapat mengenai hal ini; sebagian berpendapat bahwa penyimpangan tersebut dapat dibenarkan atas dasar asas kebebasan berkontrak, sementara yang lain menilai ketentuan tersebut bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan¹⁶. Perdebatan ini menunjukkan dinamika dan fleksibilitas hukum perdata dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia bisnis.

Selain itu, perkembangan teknologi telah mendorong lahirnya kontrak elektronik dalam transaksi bisnis. Menurut hukum perdata, keabsahan kontrak elektronik tetap diakui selama memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah, meskipun tidak berbentuk fisik. Perlindungan hukum terhadap kontrak elektronik juga diperkuat oleh regulasi khusus seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur tentang tanda tangan elektronik dan alat bukti digital.¹⁷ Secara keseluruhan, keabsahan kontrak bisnis menurut hukum perdata sangat bergantung pada pemenuhan syarat-syarat formil dan materiil yang telah ditetapkan. Meskipun terdapat tantangan dalam hal pembuktian dan fleksibilitas pelaksanaan, KUHPerdata tetap menjadi rujukan utama dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam dunia bisnis. Upaya perbaikan dalam hal efisiensi dan adaptasi terhadap kebutuhan bisnis modern sangat diperlukan agar hukum perdata tetap relevan dan mampu memberikan perlindungan optimal bagi para pelaku usaha.¹⁸

E. Permasalahan dan Dampak Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Kontrak Bisnis

Permasalahan utama dalam kontrak bisnis seringkali muncul akibat ketidaksesuaian pemahaman antara para pihak mengenai isi kontrak, pelanggaran terhadap ketentuan kontrak, atau perubahan kondisi yang memengaruhi pelaksanaan kontrak. Ketidakjelasan dalam merumuskan hak dan kewajiban dapat menimbulkan sengketa, yang pada akhirnya berdampak pada hubungan bisnis dan kepercayaan antar pihak¹⁹. Selain itu, kurangnya pemahaman

¹⁵ Agustini, S., Jaya, F., & Rusdiana, S. (2024). Legality and Proof of Unwritten Agreements from a Civil Law Perspective. *Batulis Civil Law Review*. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v5i2.2033>.

¹⁶ Azkannasabi, M., & Iskandar, H. (2024). Deviasi Hukum dalam Perjanjian Bisnis yang Menyampingkan Ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata. *Journal of Economic and Business Law Review*. <https://doi.org/10.19184/jebblr.v4i2.53430>.

¹⁷ Siregar, D., Lase, A., Hulu, A., Zentrato, B., Yusra, D., Mentari, J., Lafau, S., & Dewi, D. (2022). The Legitimacy of Electronic Trading Contracts According to the Civil Code. *International Journal of Community Service (IJCS)*. <https://doi.org/10.55299/ijcs.v1i2.186>.

¹⁸ Dewi, R., Laksana, H., Rias, A., Damili, A., & Faried, A. (2025). Civil Law Review of Business Contracts in Business Activities. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. <https://doi.org/10.59141/jiss.v6i2.1618>.

¹⁹ Fahmi, C., Humairah, A., & Sazwa, A. (2023). MODEL OF LEGAL DISPUTE RESOLUTION OF BUSINESS CONTRACT DEFAULT. *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.22373/jurista.v7i2.228>.

mengenai prosedur pengakhiran kontrak juga menjadi sumber konflik yang berpotensi merugikan salah satu pihak

Permasalahan lain yang sering terjadi adalah adanya klausul kontrak yang tidak adil atau merugikan salah satu pihak, terutama dalam kontrak baku atau standar. Pihak yang lebih lemah secara ekonomi atau hukum sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan, sehingga perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya eksploitasi atau ketidakadilan²⁰. Dalam konteks ini, peran hukum sangat vital untuk memastikan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kontraktual

Dampak hukum yang timbul akibat sengketa kontrak bisnis sangat beragam, mulai dari kerugian finansial, gangguan operasional, hingga rusaknya reputasi bisnis para pihak. Ketika terjadi wanprestasi atau pelanggaran kontrak, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi, pembatalan kontrak, atau pelaksanaan prestasi sesuai perjanjian. Proses hukum ini seringkali memakan waktu dan biaya yang signifikan, sehingga dapat menghambat kelancaran aktivitas bisnis dan menurunkan kepercayaan investor maupun mitra usaha²¹. Selain itu, penyelesaian sengketa yang tidak efektif dapat memperburuk hubungan bisnis dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Dalam upaya penyelesaian sengketa kontrak bisnis, berbagai mekanisme dapat ditempuh, baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Mediasi menjadi salah satu metode yang semakin populer karena dinilai lebih efisien, hemat biaya, dan mampu menjaga hubungan baik antara para pihak. Hasil mediasi yang memenuhi syarat hukum memiliki kekuatan mengikat dan dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh kekuatan eksekutorial²². Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh keterampilan mediator, transparansi proses, serta keterbukaan komunikasi antara para pihak.

Selain mediasi, penggunaan klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis juga menjadi strategi penting untuk mengantisipasi potensi konflik di masa depan. Klausul ini dapat mengatur tahapan penyelesaian sengketa secara bertingkat, mulai dari negosiasi, mediasi, hingga arbitrase atau litigasi jika diperlukan. Penggunaan klausul penyelesaian sengketa yang efektif dapat menghemat waktu dan biaya, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak.²³ Dengan demikian, perancangan kontrak yang cermat dan pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat sangat penting untuk meminimalisir dampak hukum negatif dan menjaga kelangsungan hubungan bisnis

F. Kesimpulan

kontrak bisnis di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur hubungan antara pelaku usaha, baik di tingkat domestik maupun internasional. Meskipun hukum perdata Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), memberikan kerangka hukum yang jelas untuk keabsahan dan pelaksanaan kontrak, masih

²⁰ Rinaldo, C. (2019). Beyond Consumer Law – Small Enterprises, Independent Contractors and other Professional Weak Parties. *European Review of Contract Law*, 15, 227 - 250. <https://doi.org/10.1515/ercl-2019-0012>.

²¹ Nathanael, E., & Djajaputra, G. (2024). Legal Consequences of Events of Default in Sales and Purchase Agreements. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i2.2602>.

²² Sopamena, R. (2022). Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Internasional. *Balobe Law Journal*. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.767>.

²³ Hietanen-Kunwald, P., & Haapio, H. (2021). Effective dispute prevention and resolution through proactive contract design. *Journal of Strategic Contracting and Negotiation*, 5, 3 - 23. <https://doi.org/10.1177/20555636211016878>.

terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi. Pertama, kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak bisnis masih menjadi isu krusial, di mana proses penegakan kontrak di pengadilan sering kali lambat dan tidak efisien, yang berdampak negatif terhadap iklim investasi. Kedua, persoalan keabsahan kontrak, terutama terkait penggunaan bahasa dan klausul yang tidak adil, menunjukkan perlunya harmonisasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga, perkembangan teknologi dan globalisasi menuntut adaptasi hukum yang lebih responsif, termasuk pengakuan terhadap kontrak elektronik dan klausula pilihan hukum dalam kontrak internasional. Keempat, permasalahan yang muncul dalam kontrak bisnis sering kali disebabkan oleh ketidaksesuaian pemahaman antara para pihak, yang dapat menimbulkan sengketa dan merugikan hubungan bisnis.

Daftar Pustaka

- Abiyoso, Y. (2018). Improving the Ease of Doing Business in Indonesia: Problems Related to Contract Enforcement in The Court. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012032>.
- Agustini, S., Jaya, F., & Rusdiana, S. (2024). Legality and Proof of Unwritten Agreements from a Civil Law Perspective. *Batulis Civil Law Review*. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v5i2.2033>.
- Anggriani, R., Utari, Y., Umida, N., & Agustira, A. (2024). Implementation of the Principle of Freedom of Contract in Business Agreement Law and Its Implications for Justice. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*. <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v1i3.25>.
- Azizah, E., Armansyah, A., & Yulianingsih, Y. (2023). Development of Indonesian Business Contract Law in The Globalization Era. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION RESEARCH STUDIES*. <https://doi.org/10.55677/ijssers/v03i4y2023-14>.
- Azkannasabi, M., & Iskandar, H. (2024). Deviasi Hukum dalam Perjanjian Bisnis yang Menyampingkan Ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata. *Journal of Economic and Business Law Review*. <https://doi.org/10.19184/jebler.v4i2.53430>.
- Dewi, R., Laksana, H., Rias, A., Damili, A., & Faried, A. (2025). Civil Law Review of Business Contracts in Business Activities. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. <https://doi.org/10.59141/jiss.v6i2.1618>.
- Dewi, R., Laksana, H., Rias, A., Damili, A., & Faried, A. (2025). Civil Law Review of Business Contracts in Business Activities. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. <https://doi.org/10.59141/jiss.v6i2.1618>.
- Dewi, R., Laksana, H., Rias, A., Damili, A., & Faried, A. (2025). Civil Law Review of Business Contracts in Business Activities. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. <https://doi.org/10.59141/jiss.v6i2.1618>.
- Fahmi, C., Humairah, A., & Sazwa, A. (2023). MODEL OF LEGAL DISPUTE RESOLUTION OF BUSINESS CONTRACT DEFAULT. *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.22373/jurista.v7i2.228>.
- Fahmi, C., Humairah, A., & Sazwa, A. (2023). MODEL OF LEGAL DISPUTE RESOLUTION OF BUSINESS CONTRACT DEFAULT. *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.22373/jurista.v7i2.228>.
- Grâu-Panțureac, M. (2023). The importance of contracts in business relationship. *Competitiveness and Innovation in the Knowledge Economy*. <https://doi.org/10.53486/cike2022.55>.
- Hietanen-Kunwald, P., & Haapio, H. (2021). Effective dispute prevention and resolution through proactive contract design. *Journal of Strategic Contracting and Negotiation*, 5, 3 - 23. <https://doi.org/10.1177/20555636211016878>.

- Levushkin, A., & Alborov, S. (2021). The Legal Nature of Business Contracts and Obligations Related to the Implementation of Business Activities. *Lex Russica*. <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2021.171.2.029-039>.
- Levushkin, A., & Alborov, S. (2021). The Legal Nature of Business Contracts and Obligations Related to the Implementation of Business Activities. *Lex Russica*. <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2021.171.2.029-039>.
- Malacka, M. (2018). General commercial terms and standard-form contracts in international business relations. *Bratislava Law Review*. <https://doi.org/10.46282/blr.2018.2.2.102>.
- Nathanael, E., & Djajaputra, G. (2024). Legal Consequences of Events of Default in Sales and Purchase Agreements. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i2.2602>.
- Prajugo, M. (2020). ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENTINGNYA KLAUSULA PILIHAN HUKUM DAN/ATAU PILIHAN FORUM DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL. , 7, 27-33. <https://doi.org/10.24123/argu.v7i1.3006>.
- Rinaldo, C. (2019). Beyond Consumer Law – Small Enterprises, Independent Contractors and other Professional Weak Parties. *European Review of Contract Law*, 15, 227 - 250. <https://doi.org/10.1515/ercl-2019-0012>.
- Siregar, A., & Gunadi, A. (2024). Pengaruh Pembatalan Kontrak Terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak Akibat Tidak Terpenuhinya Persyaratan Bahasa Resmi. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i1.1302>.
- Siregar, D., Lase, A., Hulu, A., Zandrato, B., Yusra, D., Mentari, J., Lafau, S., & Dewi, D. (2022). The Legitimacy of Electronic Trading Contracts According to the Civil Code. *International Journal of Community Service (IJCS)*. <https://doi.org/10.55299/ijcs.v1i2.186>.
- Sopamena, R. (2022). Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Internasional. *Balobe Law Journal*. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.767>.
- Wiraantaka, J., Sami'an, S., & Hardjomuljadi, S. (2025). Implementation of Legal Principles in Construction Service Agreements: A Normative Study. *SIGN Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.37276/sjh.v6i2.401>.